



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pdt.G/2013/PA Batg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Lingkungan XXX, No.XXX, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 59/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 1 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di XXX, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 64/10/III/2007 tertanggal 13 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Ariqa Cleophila Kirani, umur 6 tahun
  - b. Arifah Mithaurusyika Kirana, 2 tahunAnak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Sukma;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Agustus 2012, pada saat itu Penggugat kekamar mandi dan menemukan Tergugat sedang menelpon, kemudian Penggugat memeriksa HP Tergugat, dan ternyata Tergugat sedang menelpon perempuan yang bernama Sukma, sehingga Penggugat marah dan menhusir Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, XXX kepada Penggugat, XXX.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 7 Maret 2013, tanggal 22 April 2013 dan tanggal 2 Mei 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 64/10/III/2007, tertanggal 13 Maret 2007. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P;

**b. Saksi:**

1. **Saksi. 1**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten



Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2007 di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri secara di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat juga selingkuh dengan perempuan yang bernama Sukma;
- Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sukma karena saksi pernah mendapati Tergugat pergi bersama Sukma jam 2 malam, dan saksi sempat menanyakan kepada Tergugat dan Sukma hendak kemana malam-malam;



- Saksi sering melihat Tergugat bertengkar dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Saksi juga sering melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Sukma;
  - Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar soal HP dan soal perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Sukma, dan saat itu, Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya;
  - Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
  - Selama Tergugat pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
  - Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. **Saksi. 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret 2007 di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri secara di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat juga selingkuh dengan perempuan yang bernama Sukma;
- Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sukma karena saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama Sukma jam 2 malam dengan berboncengan, dan saksi sempat menanyakan kepada Tergugat dan Sukma hendak kemana malam-malam;
- Saksi sering melihat Tergugat bertengkar dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi juga sering melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Sukma;
- Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pergi bersama perempuan yang bernama Sukma;



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang



meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan Nomor nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 7 Maret 2013, tanggal 22 April 2013 dan tanggal 2 Mei 2013, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata dua dari ketiga panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/10/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (Vide



Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya karena persoalan kecil, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sukma, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing Nurhayati binti Yahya dan Mulyadi Sahid bin Mursalim, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



diwarnai perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sukma, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah enam bulan dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak terdapat pula indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekcoan;
4. Perselisihan dan Percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sukma;



5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...".

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi Penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXX**, terhadap Penggugat **XXX**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. oleh Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bungatang, SHI., sebagai Panitera  
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

tt

Dra. St. Mahdianah, K.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bungatang, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)